

TINJAUAN HISTORIS TERHADAP KEPPRES NO. 24 TAHUN 2016 TENTANG HARI LAHIR PANCASILA

Oleh:

I Gusti Ngurah Santika¹E-mail: santikangurah17@gmail.com¹

Dosen Universitas Dwijendra Denpasar

Abstract

This research aims to conduct a historical review of the Presidential Decree No. 24 of 2016 concerning the Birth of Pancasila. The method used in this research is literature or library research. The results of this research indicated that the determination of June 1st as the Birth of Pancasila has been championed by Megawati Soekarno Putri, PDI-P, and Taufiq Kiemas since the administration of President Susilo Bambang Yudhoyono. The commemoration of June 1st as the Birth of Pancasila was finally successfully fought for during President Jokowi's administration. Presidential Decree No. 24 of 2016 is based on the consideration that Ir. Soekarno was the first to make a speech proposing Pancasila as the basis of the state in the BPUPKI Session. Meanwhile, President Jokowi's reasons and motivation for establishing June 1st as the Birth of Pancasila are so that the public will know the origins of Pancasila, respect the struggle of the nation's founders in exploring, formulating and establishing Pancasila, stopping the polemic of who was the digger and founder of Pancasila, and preserving and preserving Pancasila through practice.

Keywords: Critical Review, The Birth of Pancasila**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan historis terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau library research. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila diperjuangkan oleh Megawati Soekarno Putri, PDI-P, dan Taufiq Kiemas sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peirngatan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila akhirnya berhasil diperjuangkan pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi. Keppres No. 24 Tahun 2016 didasarkan pada pertimbangan, bahwa Ir. Soekarno lah yang pertama kali berpidato mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam Sidang BPUPKI. Sedangkan alasan dan motivasi Presiden Jokowi untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila agar masyarakat mengetahui asal-usul Pancasila, menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam menggali, merumuskan, dan menetapkan Pancasila, menghentikan polemic siapa penggali dan penemu Pancasila, serta melestarikan dan melanggengkan Pancasila melalui pengamalan.

Kata Kunci : Tinjauan Kritis, Hari Lahir Pancasila.

PENDAHULUAN

Sejak pertama kali diusulkan sebagai dasar negara pada sidang BPUPKI, Pancasila senantiasa mewarnai dan menghiasi petualangan ideologis bangsa Indonesia

(Novitasari, 2021). Pancasila yang secara historis mampu menunjukkan dan membuktikan relevansinya, semakin mendapatkan sambutan hangat dan dukungan luas dari masyarakat. Penerimaan tersebut diringi dengan lahirnya sebuah produk

hukum monumental, berupa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016. Keppres tersebut memutuskan dan menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan Hari Libur Nasional. Di samping Keppres itu juga mengajak Pemerintah bersama-sama seluruh komponen bangsa Indonesia untuk memperingati Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni.

Keluarnya penetapan yuridis-formal untuk memperingati Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni melalui Keppres No. 24 Tahun 2016 adalah sebuah lompatan tinggi bagi bangsa Indonesia. Karena sebelum ditetapkan oleh Presiden Jokowi, Hari Lahir Pancasila pernah tenggelam lebih dari tiga dekade lamanya. Sebab mulai 1 Juni 1970 Presiden Soeharto melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) melarang peringatan Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945 (Fay et al., 2021). Sejak itu, tidak ada lagi perayaan yang berhubungan dengan Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945. Dan baru pada 1 Juni 2006, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) berani berpidato tentang lahirnya Pancasila di Balai Sidang Jakarta. Hal itu tentunya mengundang pertanyaan publik, apakah acara kenegaraan itu dapat dikatakan mengakhiri kontroversi/polemik mengenai Hari Lahir Pancasila?

Barulah dengan lahirnya Keppres No. 24 Tahun 2016 perdebatan Hari Lahir Pancasila dapat dituntaskan. Keppres tersebut adalah sikap tegas Pemerintah atas kontroversi Hari Lahir Pancasila. Setelah Keppres tersebut ditanda tangani Presiden Jokowi, tidak akan ada perdebatan mengenai Hari Lahir Pancasila. Dapat dikatakan Keppres Hari Lahir Pancasila adalah sebuah hadiah paling istimewa dari Presiden Jokowi kepada bangsa Indonesia yang amat mencintai ideologinya.

Tak pelak keluarnya penetapan yuridis Hari Lahir Pancasila disambut suka cita oleh seluruh komponen

bangsa. Meskipun masih terdengar suara sumbang di sana-sini, yang kurang menerima keputusan Presiden Jokowi. Jadi selain memanen pujian, Keppres itu juga menuai kritikan pedas dari berbagai kalangan. Misalnya saja pakar hukum tata negara Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, menyatakan bahwa Hari Lahir Pancasila sebagai dasar negara adalah 18 Agustus 1945, bukan 1 Juni 1945 seperti yang ditetapkan Presiden Jokowi dalam Keppres No. 24 Tahun 2016. Begitu juga dengan AM Fatwa sebagai anggota DPD menolak keras apabila peringatan Hari Lahir Pancasila dilembagakan.

Terlepas dari polemik yang menyertai dan mengiringi Kepres No. 24 Tahun 2016, sebenarnya telah muncul beberapa persoalan filosofis yang haruslah dijawab secara kritis dari perspektif historis. Misalnya mengenai kisah perjuangan ideologis berbagai elemen bangsa, hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni secara definitif diputuskan dan ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Dari segi historis perlu ditelusuri kembali kebenaran, bahwa 1 Juni adalah Hari Lahir Pancasila (Rohman, 2013). Perlu diungkap ke publik tentang motivasi utama Presiden Jokowi untuk menerbitkan Keppres No. 24 Tahun 2016.

Dengan mengetahui kebenaran historis atas Hari Lahir Pancasila, bangsa Indonesia tidak perlu lagi membuang energinya untuk berdebat, melainkan lebih fokus pada upaya pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat pun memperoleh pemahaman yang komperhensif mengenai tujuan luhur yang ingin diwujudkan Presiden Jokowi melalui penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun judul yang diangkat dalam penelitian adalah Tinjauan Historis Terhadap Keppres

No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau library research yang teknik pengumpulan datanya menggunakan studi penelaahan terhadap literatur-literatur, buku-buku ilmiah, laporan penelitian yang ada kaitan dengan permasalahan yang di pecahkan (Nuswantari & Rachman, 2020).

Karena penelitian ini adalah library research atau kepustakaan, maka usaha peneliti untuk mengumpulkan/menghimpun informasi yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui buku-buku ilmiah, laporan-laporan penelitian, artikel-artikel ilmiah, tesis, ensiklopedia dan sumber elektronik lainnya. Kemudian peneliti menggunakan metode konten analisis, yaitu teknik untuk membuat referensi yang dapat diteliti ulang dan valid dari data berdasarkan konteks penggunaannya (Novianto & Mustadi, 2015).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa pemikiran dan kajian hasil penelitian seputar penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila yang dihimpun dengan menggunakan teknik dokumentasi yang kemudian dilakukan melalui analisis konten atau Content Analisis. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan analisis deskriptif (Santika, 2018), dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terkait sejarah Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini lebih mengacu dan mengarah pada permasalahan di atas. Beberapa

persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain: Perjuangan Penetapan Hari Lahir Pancasila; Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016; Alasan dan Motivasi Utama Presiden Jokowi Menerbitkan Keppres No. 24 Tahun 2016.

1. Perjuangan penetapan 1 Juni Sebagai Hari Lahir Pancasila

Pasca Presiden Soekarno diberhentikan MPR dari jabatannya, perayaan Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945 dihapus oleh Presiden Soeharto melalui Kopkamtib. Terhitung mulai 1 Juni 1970, Presiden Soeharto melarang peringatan hari Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945. Justifikasi tindakan Pemerintah pada waktu itu lebih didasarkan kepada polemik yang berkecamuk di masyarakat. Secara historis, saat itu muncul perdebatan hangat baik secara akademis maupun sosial-kemasyarakatan terkait siapa sesungguhnya yang pertama kali menyampaikan gagasan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei-1 Juni 1945.

Secara umum, pandangan akademisi dan masyarakat terpolarisasi menjadi dua yang saling bertentangan. Ada kelompok yang berpendapat, bahwa orang yang pertama kali mengusulkan dan mengajukan Pancasila sebagai dasar negara adalah Ir. Soekarno melalui pidatonya 1 Juni 1945 dihadapan peserta Sidang BPUPKI. Di lain pihak, terdapat kelompok masyarakat yang menyatakan Mr. Muh. Yamin pada 29 Mei 1945 pertama kali mengusulkan dan memajukan rumusan yang mirip dengan rumusan Pancasila yang berlaku sekarang. Kisruh itu ternyata menjadi dalih manipulatif pemerintah untuk meniadakan peringatan hari Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945.

Daripada memperingati Hari Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945, secara politis Presiden Soeharto lebih tertarik untuk menyemarakkan 1

Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila (Hardianto, 2017). Motivasi Presiden Soeharto lebih memilih merayakan Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk mengingatkan rakyat akan kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) yang melancarkan kudeta berdarah terhadap pemerintah yang sah. Aksi subversif (pemberontakan) PKI adalah bertujuan mengganti Dasar Negara Pancasila dengan Ideologi Komunis (Santika, 2020). Dengan demikian, di era kepemimpinan Presiden Soeharto, 1 Juni bukanlah tanggal istimewa, karena seolah-olah digeser dengan 1 Oktober sebagai tanggal penanda kemenangan Pancasila melawan PKI yang berpaham komunisme.

Runtuhnya oligarki kekuasaan Presiden Soeharto, tidak dengan serta merta mampu menghadirkan secercah harapan baru bagi kebangkitan Pancasila (Santika, 2020). Karena lengsernya Presiden Soeharto dari panggung politik Indonesia bukan berarti vitalitas Pancasila semakin perkasa. Pancasila justru kian lemah dan meredup ditutupi oleh hingar bingar politik. Euforia demokratisasi yang mengusung kebebasan dengan konsep hak asasi di Indonesia tanpa disadari telah menyudutkan Pancasila. Kalamnya masa lalu Pancasila di bawah asuhan Presiden Soeharto telah menggiring dan mengarahkan bangsa ini untuk menafikan kehebatan atau kesaktian ideologinya sendiri. Sebagian orang memandang sinis Pancasila, karena dituding sebagai simbol otoriter Presiden Soeharto.

Pasca reformasi bergulir Pancasila harus menanggung beban dan dosa masa lalu yang diperbuat Presiden Soeharto. Pancasila yang pada masa Orde Baru sempat memenuhi hati dan ruang publik, kini tidak lagi mendapat posisi atau kedudukan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Santika, 2017). Pancasila mendadak hilang dari wacana publik. Jangankan merayakan

1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, hanya sekedar menyebut Pancasila saja, pejabat negara mulai alergi dan amnesia. Berbeda sekali ketika Presiden Soeharto belum terjungkir dari panggung kekuasaan, Pancasila selalu dielu-elukan, dipuji-puji, dan diagung-agung pada setiap kegiatan kenegaraan, mimbar politik, orasi ilmiah dan sebagainya. Kini Pancasila sendirian ditinggalkan dalam sebuah lorong sunyi yang jauh dari keramaian (Kartika, 2015).

Tidak sedikit tokoh bangsa yang merasa perihatin dengan kondisi Pancasila yang kurang terurus. Mereka pun tidak tinggal diam, melainkan tergerak hatinya untuk mengembalikan kejayaan Pancasila. Memosisikan kembali Pancasila dalam setiap kegiatan seremonial kenegaraan adalah usaha terbaik yang harus dilakukan. Perjuangan menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merupakan prioritas yang harus dicapai. Bahkan peringatan Hari Lahir Pancasila tidak cukup sekedar pengakuan yang bersifat sosiologis-politis. Melainkan pengakuan itu harus dituangkan dalam bentuk yuridis-formal, misalnya dengan keputusan Presiden.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari media online (Permatasari, 2021), tokoh nasional yang paling vokal memperjuangkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila adalah Megawati Soekarno Putri bersama kendaraan politiknya, yaitu PDI-P. Hal itu sesuai dengan ideologi PDI-P yang mengelaborasi ide, gagasan, perjuangan dan cita-cita luhur Ir. Soekarno. Dalam beberapa kesempatannya, tanpa ragu Megawati dan PDI-P mengutarakan niatnya untuk memformalisasi 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan Hari Libur Nasional ((Hermawan, 2017).

Apabila ditelusuri kembali jejak historisnya, terutama di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, usulan agar peringatan

Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional sebenarnya sudah muncul. Dalam berbagai kesempatannya, usulan itu dikumandangkan oleh PDI-P dengan alasan hari Lahir Pancasila adalah tonggak bersejarah yang sangat monumental bagi bangsa Indonesia (Santoso, 2020). Oleh sebab itu, Ketua Umum PDI-P Megawati begitu vokal mengusulkan agar 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Selain Megawati dengan PDI-P, masih terdapat tokoh bangsa lainnya yang ikut memperjuangkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Adalah Taufiq Kiemas, yang saat menjadi Ketua MPR, pernah mengirim surat secara resmi ke Presiden SBY. Dengan tegas, selaku Ketua MPR Taufiq Kiemas meminta Pemerintah untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi SBY dengan alasan banyak pihak yang berkeberatan.

Salah satu tokoh yang merasa keberatan dan menolak keras terkait rencana penetapan Hari Lahir Pancasila adalah AM Fatwa ("Hari Lahir Pancasila," 2016). Surat itu kemudian dilayangkan kepada Presiden SBY. Bahkan surat tersebut mengandung sebuah tekanan politis dalam bentuk ancaman pengerahan masa besar-besaran yang mengatasnamakan Umat Islam. Meskipun Presiden SBY menolak permintaan untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, bukan berarti dapat mematahkan perjuangan berbagai pihak. Kemudian melalui kewenangannya, Taufiq Kiemas ketika menjadi Ketua MPR mengadakan peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni. Perayaan tersebut lahir dari hasil kompromi politik dari berbagai pihak. Jadi acara seremonial kenegaraan 1 Juni di era SBY bukan lah bermaksud merayakan Hari Lahir Pancasila, melainkan untuk memperingati dan

merayakan pidato lahirnya Pancasila Ir. Soekarno.

Perjuangan tiada lelah berbagai pihak untuk menjadikan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila baru berjalan mulus pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi. Walau sebelum keluarnya keputusan Pemerintah secara final, sempat terjadi insiden tarik ulur menyangkut Hari Lahir Pancasila. Untuk meredam polemik itu, Pemerintah pun menjalankan strategi berupa lobi-lobi politik ke berbagai pihak. Namun pada awalnya sempat beredar informasi yang isinya simpang siur, bahwa penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila batal dilakukan Pemerintah. Padahal banyak pihak sudah mengetahui, bahwa rancangan ataupun draf penetapan tersebut sudah lama dipersiapkan oleh Pemerintah. Tetapi setelah melalui lika-liku politik yang panjang, Presiden Jokowi dengan penuh keyakinan pada akhirnya mengeluarkan Keppres No. 24 Tahun 2006 tentang Hari Lahir Pancasila. Dengan demikian, sejak keluarnya Keppres No. 24 Tahun 2006 secara yuridis-formal bangsa Indonesia mengakui dan menerima 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Tinjauan Historis Terhadap Keppres 24 Tahun 2016.

Dapat diprediksi sejak semula, bahwa lahirnya Keppres No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila akan memantik kontroversi di tengah masyarakat. Meski pada dasarnya banyak pihak juga yang menyambut keputusan tersebut dengan suka cita (Swarniti, 2019). Tetapi tidak sedikit yang merasa kecewa dengan penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Dengan demikian, Keppres tersebut perlu ditinjau secara historis apakah dapat diterima dari logika kritis.

Dalam rangka mendapat sebuah kesimpulan yang dapat disepakati semua pihak, maka mau tidak mau,

penelusuran jejak sejarah perumusan dasar negara mulai dari Sidang BPUPKI (29 Mei-1 Juni) hingga penetapannya pada 18 Agustus 1945 dalam Sidang PPKI harus dilakukan. Tinjauan historis dengan logika kritis akan digunakan sebagai bahan kajian untuk menilai Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Pada masa Sidang BPUPKI tercatat the founding father tampil memukau mengemukakan rumusan dasar negara pada periode 29 Mei-1 Juni 1945 adalah Muh. Yamin (29 Mei), Prof. Soepomo (31 Mei), dan Ir. Soekarno (1 Juni). Setelah Muh. Yamin dan Prof. Soepomo menyampaikan pidatonya, maka tibalah giliran Ir. Soekarno yang menutup persidangan BPUPKI dengan pemikiran dasar negaranya yang hebat (Kartika & Uru, 2019). Rumusan dasar negara Ir. Soekarno yang disampaikan pada 1 Juni 1945, yaitu.

Kebangsaan Indonesia
Internasionalisme atau Peri
Kemanusiaan;
Mufakat atau Demokrasi;
Kesejahteraan Sosial;
Ketuhanan Yang Berkebudayaan
(Hardianto, 2017).

Ir. Soekarno kemudian memberikan nama rumusan dasar negara tersebut Pancasila. Untuk penamaan Pancasila menurut Ir. Soekarno adalah sesuai dengan petunjuk dan saran yang diberikan salah seorang temannya yang ahli bahasa (Swarniti, 2021b). Hingga kini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan siapakah gerangan teman Ir. Soekarno yang dimaksud. Banyak pihak menduga, bahwa teman ahli bahasa yang dimaksud adalah Muh. Yamin. Rumusan Pancasila Ir. Soekarno inilah yang diterima BPUPKI untuk digunakan sebagai pedoman dalam membahas dasar negara selanjutnya.

Karena belum mendapat kesepakatan (Swarniti, 2021a), maka dibentuklah sebuah panitia kecil yang

berjumlah sembilan sehingga sangat populer disebut Panitia Sembilan. Menyangkut tugas pokok Panitia Sembilan adalah mencari dan menemukan modus vivendi atas perbedaan dasar negara yang muncul dalam Sidang BPUPKI. Ternyata perbedaan ideologis di BPUPKI merembes dalam Panitia Sembilan. Muncul pandangan berbeda antara golongan Islam dengan golongan nasionalis mengenai hubungan negara dengan agama dalam rumusan dasar negara (Santika, Purnawijaya, et al., 2019). Hasil pergulatan politik antara dua kelompok itu melahirkan sebuah kompromi dalam bentuk Piagam Jakarta yang ditanda tangani pada 22 Juni 1945. Adapun rumusan dasar negara hasil kerja Panitia Sembilan terdiri atas:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum memiliki alat kelengkapan negara. Dasar negara Indonesia merdeka menjadi permasalahan yang krusial saat itu. Bahkan Sidang PPKI sempat tertunda dan molor dua jam akibat masih terjadi tarik-menarik mengenai dasar negara Indonesia. Sebab rencana PPKI untuk mengesahkan rumusan dasar negara hasil kerja Panitia Sembilan disambut dingin masyarakat Indonesia timur (Mulyaningrum & Sumarti, 2020). Sebab rumusan dasar negara itu dianggap mengistimewakan golongan agama tertentu. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka mereka tidak bersedia bergabung dengan negara yang akan didirikan (Soraya, 2014).

Melihat konflik yang mengancam persatuan di depan mata, lobi-lobi politik terhadap kelompok Islam pun segera dilakukan Moh. Hatta. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga semangat persatuan yang baru dibangun dalam sebuah negara merdeka. Dengan mengusung ide persatuan, Moh. Hatta meminta kelompok Islam legowo menerima tuntutan masyarakat Indonesia timur. Oleh karena itulah permintaan Moh. Hatta untuk mencoret "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam dasar negara akhirnya diterima dan disepakati kelompok Islam (Santika, Sujana, et al., 2019). Dengan dijiwai semangat persatuan, PPKI akhirnya berhasil mengesahkan UUD 1945 (Santika, 2019), yang di dalamnya memuat rumusan dasar negara Pancasila. Rumusan dasar negara hasil kerja PPKI terdiri atas:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 3) Persatuan Indonesia;
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kalau ditinjau dari perspektif historis komparatif dengan pendekatan logika kritis akan tampak jelas, bahwa "nama" Pancasila sebagai dasar negara memang benar secara resmi lahir pada 1 Juni 1945, sehingga tidak salah jika tanggal tersebut ditetapkan dan diputuskan dalam Keppres No. 24 Tahun 2016 sebagai Hari Lahir Pancasila. Artinya hari lahir yang dimaksud dalam Keppres itu lebih tertuju kepada Pancasila sebagai penamaan. Karena bila ditinjau dari segi isinya, maka Pancasila yang diusulkan Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 berbeda sekali dengan Pancasila yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945.

Belum lagi kalau dilihat dari segi susunan dan rumusan dasar negara usul Soekarno dengan yang berlaku sekarang ini.

Berarti sejak lahir pada 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Dengan demikian, rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara (Sila et al., 2020).

Dapat disimpulkan, bahwa Pancasila yang rumusannya secara utuh berlaku hingga sekarang ini bukanlah usul Ir. Soekarno perseorangan. Sebab sejak pertama kali diusulkan, rumusan Pancasila mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Meskipun harus diakui, bahwa Ir. Soekarno berkontribusi dan berjasa besar dalam membidani lahirnya Pancasila. Dengan demikian, Hari Lahir Pancasila sebagai dimaksud Keppres No. 24 Tahun 2016 adalah lebih tertuju dari segi penamaannya yang pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Soekarno melalui pidatonya dalam Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.

2. Alasan Dan Motivasi Presiden Jokowi Menerbitkan Keppres No. 24 Tahun 2016.

Untuk mengetahui alasan dan motivasi Presiden Jokowi 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dapat dicermati pada bagian pertimbangan Keppres No. 24 Tahun 2016. Pada bagian butir a dinyatakan, bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal-usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestariannya dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menarik sekali untuk dipahami bagian kalimat dalam pertimbangan Keppres itu. Karena di dalamnya memuat kalimat harus diketahui asal-usul Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan asal-usul dalam pertimbangan Keppres tersebut. Dalam Kamus Besar, kata asal-usul berarti:

1) Asal keturunan: silsilah; susur galur (arti)

Contoh:

Kalau dilihat dari-nya, dia masih keturunan Raja Mataram;

2) Cerita (secara urut dari awal sampai terjadinya suatu peristiwa); riwayat; (arti).

3) Yang menjadi sebab-sebabnya (tentang suatu peristiwa atau kejadian); sebab mulanya; (arti).

4) Silsilah: urutan keturunan; asal mula; (arti).

Jadi asal-usul yang dimaksud dalam pertimbangan Keppres No. 24 Tahun 2016 lebih mengarah kepada rangkaian peristiwa historis yang mengisahkan perjuangan the founding father dalam menggali, merumuskan, dan menetapkan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia (Santika et al., 2021). Melalui Keppres itu, Presiden Jokowi secara tidak langsung ingin mengajak bangsa Indonesia mengerti dan memahami secara utuh tentang Hari Lahir Pancasila dengan jalan mengikuti alur sejarah perumusan Pancasila secara runut mulai dari Sidang BPUPKI, Panitia Kecil (Panitia Sembilan) hingga ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar. Dengan menyelami dan mendalami kisah historis tokoh bangsa dalam menggali, merumuskan, dan menetapkan dasar negara mulai dari 29 Mei 1945 sampai 18 Agustus 1945 secara komperhensif, rakyat Indonesia akan mengetahui asal-usul kelahiran Pancasila sebenarnya.

Asal-usul kelahiran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus tetap dipelihara dan diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Mereka harus mengetahui bagaimana beratnya tantangan; hambatan; yang dilalui pendiri bangsa dalam menggali, merumuskan, dan menetapkan Pancasila sebagai fondasi sekaligus neraca kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Santika, 2018). Dengan mengetahui sejarah asal-usul dasar negara dan ideologi, paling tidak tumbuh sebuah harapan baru, bahwa generasi muda akan merasa memiliki dan lebih menghargai Pancasila sebagai titik kulminasi perjuangan luhur the founding father dalam mendirikan negara Indonesia.

Disamping itu pengetahuan mendalam menyangkut asal-usul Pancasila, paling tidak mampu menghindarkan generasi muda dari perdebatan ideologi secara konseptual. Dengan pemahaman yang baik terhadap asal-usulnya, generasi muda akan jauh lebih mudah dalam melestarikan dan melanggengkan Pancasila melalui aktualisasi dikehidupannya sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara tidak akan bertahan bila terus-menerus diposisikan sebagai sumber konflik. Dengan keluarnya Keppres No. 24 Tahun 2016 sudah saatnya Pancasila diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena hanya melalui aktualisasi nyata, Pancasila dapat lestari dan langgeng. Akan tetapi keinginan untuk mengamalkan Pancasila barulah muncul bila generasi muda benar-benar memiliki pengetahuan menyangkut asal-usul/identitas ideologinya tersebut (Santika, 2021).

Terbitnya Keppres No. 24 Tahun 2016 menandakan Presiden Jokowi ingin bangsa Indonesia keluar dan terbebas dari konflik ideologis, terutama menyangkut asal-usul Pancasila. Dengan begitu, di masa

depan bangsa Indonesia tidak perlu lagi membuang-buang waktu (wasting time) untuk mempersoalkan kapan dan siapa yang menemukan Pancasila, melainkan lebih fokus pada upaya implementasinya di lapangan kenegaraan. Karena dengan pengamalannya dalam kehidupan bernegara, Pancasila akan terinternalisasi dan mendarah daging di hati generasi penerus bangsa. Dengan demikian, Pancasila pun tetap lestari dan langgeng sebagai dasar negara Indonesia.

PENUTUP

Perayaan pidato lahirnya Pancasila pernah diperingati dan dirayakan pada masa Soekarno dilarang di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan dalih terjadi kontroversi siapa yang pertama kali mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Pasca reformasi, terutama di era Pemerintahan SBY, muncul usulan dari berbagai pihak supaya 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Tidak kurang dari Megawati Soekarno Putri, PDI-P, dan Taufiq Kiemas yang meminta Presiden SBY untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Sayang sekali permintaan itu ditolak Presiden SBY dengan alasan banyak yang menentangnya. Barulah dibawah Presiden Jokowi, perjuangan berbagai pihak agar 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila berhasil diwujudkan. Walau sudah dapat dipastikan, bahwa keputusan Presiden Jokowi tersebut akan melahirkan dan menuai kontroversi di masyarakat. Jika ditinjau dari perspektif historis komparatif dengan menggunakan logika kritis, maka Keppres No. 24 Tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila tidaklah keliru. Apalagi Keppres tersebut berpatokan pada pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945 yang untuk pertama kali mengusulkan "nama" Pancasila

sebagai dasar negara Indonesia di Sidang BPUPKI. Keppres tersebut menilai Pidato Ir. Soekarno memiliki andil yang sangat besar pada saat perumusan dan penetapan Pancasila, baik dalam Panitia Sembilan maupun PPKI. Beberapa alasan dan motivasi utama Presiden Jokowi untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila supaya bangsa Indonesia mengetahui asal-usul Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Sehingga generasi penerus bangsa mampu menghargai beratnya perjuangan Soekarno beserta the founding father lainnya dalam menggali, merumuskan, dan menetapkan Pancasila. Di samping itu, Presiden Jokowi menghendaki Keppres ini mampu menghentikan polemik yang berkembang di masyarakat mengenai asal-usul Pancasila. Karena aktualisasi jauh lebih ting dalam melestarikan dan melanggengkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Fay, D. L., Akhavan, S., & Goldberg, V. M. (2021). Peran Tokoh Nahdlatul Ulama Dalam Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 18(465), 106–111.
- Hardinanto, A. (2017). Autentisitas Sumber Sejarah Pancasila Dalam Masa Sidang Pertama Badan Untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. *Veritas et Justitia*, 3(1), 43–64. <https://doi.org/10.25123>
- Hari Lahir Pancasila. (2016). *Republika.Com*. <https://akurat.co/id-1130025-read-hari-lahir-pancasila>

- Hermawan, B. (2017). Megawati Bersyukur Jokowi Tetapkan 1 Juni Sebagai Hari Lahir Pancasila. *Republika.Com*. <https://nasional.republika.co.id/berita/ojk163354/megawati-bersyukur-jokowi-tetapkan-1-juni-sebagai-hari-lahir-pancasila>
- Kartika, I. M. (2015). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Politik Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FIKP Universitas Dwijendra*, 4(1). <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/444>
- Kartika, I. M., & Uru, Y. B. (2019). Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kegiatan Berorganisasi Di Sma Dwijendra Denpasar Tahun Pelajaran 2017/2018. *SEMINAR NASIONAL 1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN Singaraja*, 5 Oktober 2019, 174–184.
- Mulyaningrum, W., & Sumarti, E. (2020). Tindak Tutur Direktif dalam Pidato Presiden Joko Widodo di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiiding Seminar Nasional IKIP Budi Utomo*, 138–146.
- Novianto, A., & Mustadi, A. (2015). Analisis Buku Teks Muatan Tematik Integratif, Scientific Approach, Dan Authentic Assessment Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 45(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/jk.v45i1.7181>
- Novitasari, F. (2021). Grebeg Pancasila: Peringatan Lahirnya Pancasila Dan Makna. 4(1), 36–43.
- Nuswantari, & Rachman, Y. F. (2020). Penguatan Pancasila Sebagai The Living Ideology Melalui Revitalisasi Pembelajaran Pancasila Di Era Disrupsi. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 109–119. <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/citizenship>
- Permatasari, D. (2021). Pancasila: Sejarah Perumusan Sebagai Dasar, Pandangan Hidup, dan Upaya Pelestarian Ideologi. *Tempo.Com*.
- Rohman, M. S. (2013). Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila. *Millah*, 13(1), 205–215. http://www.nu.or.id/a_public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,40159-lang,id-c,kolom-t,Pancasi
- Santika, I. G. N. (2017). Kepala Sekolah Dalam Konsep Kepemimpinan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Widya Accarya*, 7(1). <http://103.39.12.42/index.php/widyaaccarya/article/view/898>
- Santika, I. G. N. (2018). Strategi Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Desa Padangsambian Kaja Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Kepedulian Lingkungan Untuk Membebaskannya Dari Bencana Banjir. *Widya Accarya*, 9(1).
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan / Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23–34. <http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v5i1.18777>
- Santika, I. G. N. (2020a). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal*

- Ilmiah Ilmu Sosial, 6(1), 26–36.
<https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.25001>
- Santika, I. G. N. (2020b). Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual. *Lakeisha*.
- Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945). *Lakeisha*.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Ayu, I. G., & Darwati, M. (2021). Reviewing The Handling Of Covid-19 In Indonesia In The Perspective Of The Pancasila Element Theory (TEP). *Jurnal Etika Demokrasi (JED)*, 6(2), 40–51.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jed.v6i2.5272>
- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. *Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 74–85.
<https://e proceeding.undiksha.ac.id/index.php/semnashk/article/view/1665>
- Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2018). Memperkuat Pancasila Melalui Pergub No. 79 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Pengikisan Budaya Di Era Revolusi Industri 4.0. *Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali*, 79, 981–990.
- Santika, I. G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *Journal of Etika Demokrasi (JED)*, 4(2), 89–98.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jed.v4i2.2391>
- Santoso, D. A. (2020). Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021.pdf. *BeritaSatu*.
<https://www.beritasatu.com/nasional/639859/peringatan-resmi-hari-lahir-pancasila-setelah-71-tahun>
- Sila, I. M., Purana, I. M., & Awa, A. R. B. (2020). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Purung Ta Kadonga Ratu Pada Masyarakat Desa Makatakeri Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Widya Accarya*, 11(1), 84–96.
- Soraya, M. R. Z. (2014). Kontestasi Pemikiran Dasar Negara Dalam Perwujudan Hukum Di Indonesia. *Humanika*, 14(1), 16–17.
<https://doi.org/10.21831/hum.v14i1.3329>
- Swarniti, N. W. (2019). The Translation Procedures of Bible Translation. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 5(2), 187–196.
<https://doi.org/10.22225/jr.5.2.1277.187-196>
- Swarniti, N. W. (2021a). A Corpus Based Approach to the Analysis of Structures in Prepositional Phrase. *Yavana Bhasha: Journal of English Language Education*, 4(1), 18–22.
- Swarniti, N. W. (2021b). The Analysis of Semantics Meaning Found In Comments of Instagram Account of Info Denpasar. *Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMNALISA)*, 193–199.